



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 0879/Pdt.P/2017/PA.Tli**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Hasan Lawa bin Lawa**, umur 81 tahun, agama islam, pendidikan SD Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon I**.

**Raba binti Muh. Ali**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0879/Pdt.P/2017/PA.Tli tertanggal 12 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1974 di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian , kabupaten Polmas, namun tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara pemohon I dengan pemohon II adalah Wali nikah/imam Desa Campalagian bernama Kaco , Wali nikah adalah Paman Kandung bernama Kamil dan

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi nikah adalah Latif dan Aco dengan mahar, kelapa 15 pohon, tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status pemohon I adalah **jejaka** sedang pemohon II adalah **Perawan** dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan para pemohon ter sebut;
4. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II dengan Isbat Nikah adalah alasan hukum pengesahan nikah antara pemohon I dan pemohon II ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama setelah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1.Hasbi Umur 35 tahun, 2.Arif. umur 24 tahun, 3.Iradanriani, umur 21 tahun, dan semua anak tersebut dalam peliharaan para pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para1 pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk pengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut diatas, mohon Kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memetus dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan , sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1974 di Desa Campalagian Kecamatan Campalagian Kabupaten Polmas.
3. Menetapkan biaya perkara menuntut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 12 September 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 2 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Halimun bin Lawa**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saudara kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian, kabupaten Polmas;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1974;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama **Kamil**;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Campalagian bernama **Kaco**;
  - Bahwa yang menjadi saksi 2 orang yaitu **Latif dan Aco**;
  - Bahwa yang menjadi maharnya berupa 15 pohon kelapa yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnyanya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan;
  - Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama **1.Hasbi Umur 35 tahun, 2.Arif. umur 24 tahun, 3.Iradanriani, umur 21 tahun**;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu sudah didaftarkan pernikahannya tetapi tidak tahu kenapa tidak terbit buku nikahnya, nanti baru sekarang Pemohon I dan Pemohon II baru mengurusnya kembali karena membutuhkan buku nikah tersebut untuk kelengkapan administrasi kependudukan;
- 2. **Samil bin Harun**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kombo, Kecamatan dampal Selatan, kabupaten Tolitoli, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena paman saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian, kabupaten Polmas;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1974;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Kamil;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah **Latif dan Aco** dan yang mengawinkan adalah imam Desa Campalagian bernama Kaco dan yang menjadi maharnya adalah berupa 15 pohon kelapa;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dan baru sekarang mereka mengurusnya untuk memperoleh akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan;

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 4 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**Hasan Lawa bin Lawa**) dengan Pemohon II (**Raba binti Muh. Ali**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (**Hasan Lawa bin Lawa**) dengan Pemohon II (**Raba binti Muh. Ali**) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian, kabupaten Polmas pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Kamil, dan yang menikahkan Imam Desa Campalagian bernama Kaco serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Latif dan Aco dengan mas kawin berupa 15 pohon kelapa yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian, kabupaten Polmas, pada tanggal 10 Oktober 1974, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Kamil, yang menikahkan adalah imam Desa Campalagian bernama Kaco, saksi 2 orang yaitu Latif dan Aco, mas kawinnya berupa 15 pohon kelapa yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Oktober 1974 di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian, kabupaten Polmas, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II juga berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Kamil, yang menikahkan adalah imam Desa Campalagian bernama Kaco, saksi 2 orang yaitu Latif dan Aco, mas kawinnya berupa 15 pohon kelapa yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 10 Oktober 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian, kabupaten Polmas, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Kamil, dan yang menikahkan Imam Desa Campalagian bernama Kaco serta dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Latif dan Aco dengan mas kawin berupa 15 pohon kelapa yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 6 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahannya baik sedarah maupun sesusuan, sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan sehingga menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama 1.Hasbi Umur 35 tahun, 2.Arif. umur 24 tahun, 3.Iradanriani, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1.Hasbi Umur 35 tahun, 2.Arif. umur 24 tahun, 3.Iradanriani, umur 21 tahun, sedangkan saksi II menerangkan bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama 1.Hasbi Umur 35 tahun, 2.Arif. umur 24 tahun, 3.Iradanriani, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 7 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka sampai sekarang, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 1974, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian, kabupaten Polmas, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Kamil, dan yang menikahkan Imam Desa Campalagian bernama Kaco serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Latif dan Aco** dengan mahar berupa 15 pohon kelapa yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama 1.Hasbi Umur 35 tahun, 2.Arif. umur 24 tahun, 3.Iradanriani, umur 21 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 8 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang yang berbunyi :

وله أي للشخص بلامعارض شهادة على نكاح بتسامع أي  
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : *"Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1974 di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian , kabupaten Polmas, dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (**Hasan Lawa bin Lawa**) dan Pemohon II (**Raba binti Muh. Ali**) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (**Hasan Lawa bin Lawa**) dan Pemohon II (**Raba binti Muh. Ali**) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi :

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 9 dari 12



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hasan Lawa bin Lawa**) dan Pemohon II (**Raba binti Muh. Ali**) yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1974 di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian , kabupaten Polmas. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hasan Lawa bin Lawa**) dengan Pemohon II (**Raba binti Muh. Ali**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1974 di Desa Campalagian, Kecamatan Campalagian, kabupaten Polmas;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Dampal Selatan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Sri Susilowati, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Panitera Pengganti**

ttd

**Sri Susilowati, SH**

**Hakim Tunggal**

ttd

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Biaya Proses(ATK perkara): | Rp.50.000,-           |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp. 0,-             |
| 4. Redaksi                    | : Rp. 5.000,-         |
| 5. Meterai                    | : Rp. 6.000,-         |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>: Rp. 91.000,-</b> |

( sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 11 dari 12



Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Panitera

**Usman Abu, S.Ag.**

Salinan Penetapan No. 0879/Pdt.P/2017/PA Tli

Hal. 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)